

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



**NOMOR : 257**

**TAHUN : 2006**

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

### NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

### PEMBENTUKAN DESA WIRAJAYA KECAMATAN JASINGA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa, Desa Curug Kecamatan Jasinga telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan, dengan membentuk Desa Wirajaya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa, pembentukan Desa Wirajaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari Hasil Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 53);
10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

Memperhatikan : Peraturan Desa Curug Kecamatan Jasinga Nomor 01/I/Perdes/2006 tentang Pemekaran Desa Curug Kecamatan Jasinga;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR**

**DAN**

**BUPATI BOGOR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA WIRAJAYA  
KECAMATAN JASINGA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Jasinga.
5. Camat adalah Camat Kecamatan Jasinga.
6. Desa adalah Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga dan Badan Permusyawaratan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wirajaya dan Perangkat Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya dapat disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.

BAB II...

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WILAYAH, DAN PETA**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Wirajaya sebagai pemekaran dari Desa Curug Kecamatan Jasinga.

#### **Pasal 3**

Luas Wilayah Desa yaitu  $\pm$  1.173 Ha yang berasal dari sebagian wilayah Desa Curug Kecamatan Jasinga, meliputi:

- a. Kampung Keusal;
- b. Kampung Barangbang Hilir;
- c. Kampung Haur Bentes,
- d. Kampung Cigelung; dan
- e. Kampung Barangbang Raya.

#### **Pasal 4**

Dengan dibentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Curug dikurangi dengan wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5...

### **Pasal 5**

Jumlah penduduk Desa pada saat dibentuk Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini sebanyak 839 (delapan ratus tiga puluh sembilan) kepala keluarga yang terdiri dari 4.104 (empat ribu seratus empat) jiwa.

### **Pasal 6**

Batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Curug;
- b. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- c. sebelah timur, berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Propinsi Banten; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Jugalajaya.

### **Pasal 7**

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dituangkan di dalam peta desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Curug Kecamatan Jasinga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III...

### **BAB III**

## **PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA**

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, diselenggarakan pemilihan atau pengangkatan seorang Kepala Desa, serta dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Susunan organisasi Pemerintah Desa, dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

## **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usul Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyelenggarakan pemilihan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam...



- (3) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BPD terbentuk berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Camat dan Kepala Desa Curug menginventarisasi dan mengatur penyerahan :

- a. barang bergerak dan barang tidak bergerak yang menjadi milik/dikuasai Pemerintah Desa Curug; dan
- b. penyerahan barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak dibentuknya Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12...

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 27 Desember 2006

**BUPATI BOGOR,**

ttd

**AGUS UTARA EFFENDI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

ttd

**PERY SOEPARMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 257

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**ZURYAWAN ISVANDIAR ZOEBIR**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA WIRAJAYA**  
**KECAMATAN JASINGA**

**A. UMUM**

Keinginan masyarakat di sebagian Desa Curug Kecamatan Jasinga untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan mudah dihadapkan pada keterbatasan Pemerintah Desa Curug Kecamatan Jasinga untuk menjangkau seluruh warga masyarakat dengan jumlah aparat yang tidak memadai, luasnya wilayah desa, serta jumlah penduduk yang relatif banyak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Desa Curug Kecamatan Jasinga berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Curug Kecamatan Jasinga yang dituangkan dalam Keputusan Nomor 02/01/Kep/2006 tentang Persetujuan Pembentukan Desa Wirajaya dari Desa Curug Kecamatan Jasinga dan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Desa Curug Kecamatan Jasinga Nomor 01/I/Perdes/2006 tentang Pemekaran Desa Curug Kecamatan Jasinga.

Menindaklanjuti keinginan masyarakat di sebagian Desa Curug Kecamatan Jasinga, pada tanggal 19 September 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor telah melakukan peninjauan lokasi untuk melihat secara langsung kondisi Desa Curug Kecamatan Jasinga serta melihat batas-batas desa yang akan di mekarkan.

Berdasarkan...

Berdasarkan rangkaian proses pembentukan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Tim Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Desa memperoleh kesimpulan bahwa pembentukan Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Pada saat Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka untuk melaksanakan fungsi pemerintahan desa, Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimaksud meliputi tanah, bangunan, kendaraan, peralatan kantor, dan lain-lain milik/dikuasai Pemerintah Desa Curug Kecamatan Jasinga untuk diserahkan kepada Pemerintah Desa Wirajaya Kecamatan Jasinga.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 26